



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Miftahul Fahmi Bin Mustamik;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL FAHMI Bin MUSTAMIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAHUL FAHMI Bin MUSTAMIK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M. HABIB NUR dalam perkara atas nama terdakwa MOH. HUSNAN EFENDY Bin TOYIB);
 - 1 (satu) unit honda PCX warna hitam nopol: m-5723-GY;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu;
(Dikembalikan kepada Terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa MOH. HUSNAN EFENDY Bin TOYIB).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Miftahul Fahmi Bin Mustamik bersama-sama saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan KANDANG CAFÉ yang berada di Desa Telang kecamatan kamal Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan terdakwa bersama-sama saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 24.00 wib saat saksi Moh. Husnan Efendy (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Sanggraagung kecamatan Socah kabupaten Bangkalan lalu terdakwa mengajak saksi Moh. Husnan Efendy (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sambil berkata “ayo kalau mau jalan-jalan” maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepegetahuan pemiliknya lalu saksi Moh. Husnan Efendy (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertanya “kemana” dan dijawab terdakwa “ke UTM”. Setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Moh. Husnan Efendy (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berboncengan sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol M-5723-GY milik saksi Moh. Husnan Efendy menuju kampus UTM yang berada di Desa Telang Kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan. Selanjutnya saat melintas di jalan raya depan Kampus UTM Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan lalu terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL yang terparkir di depan KANDANG CAFÉ. Mengetahui

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl



sasarannya sudah ada lalu terdakwa meminta saksi Moh. Husnan Efendy untuk putar balik dan berhenti di bawah pohon keres sebelah barat Café tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dari boncengan sepeda motor berjalan mendekati sasarannya sedangkan saksi Moh. Husnan Efendy tetap berada di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah posisinya dekat lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T terbuat dari besi dari saku jaketnya kemudian dimasukkannya kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor bisa dinetralkan.

- Bahwa kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut sambil mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya kabur bersama-sama saksi Moh. Husnan Efendy tanpa sepengetahuan saksi M. Habib Nur sebagai pemiliknya. Sesampainya di rumah terdakwa di Desa Sanggraagung Kecamatan Socah kabupaten Bangkalan lalu terdakwa bersama saksi Moh. Husnan Efendy berhenti kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL tersebut ke rumah Mono dan dijualnya sebesar Rp.1.800.000,- dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa bersama saksi Moh. Husnan Efendy mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.500.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.800.000,- digunakannya untuk membayar hutang serta membeli sabu sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Moh. Husnan Efendy, saksi M. Habib Nur mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) k-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol: S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397, STNK atas nama Surono;

- Bahwa kejadiannya saksi lupa hari, tanggalnya dan bulannya, sekitar tahun 2021, sekira pukul 01.00 wib di parkirane cafe depan Kampus UTM yang berada di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "ayok mon len-jhelenah kak/ayok kalo mau jalan-jalan kak", dan saksi menjawab "dek kammah kak? /kemana kak", lalu dijawab oleh Terdakwa "dek UTM kak/ke UTM kak", sehingga saksi pun menjawab "ayok kak", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi dengan membawa kunci T yang kemudian dimasukkan ke saku jaket yang dipakainya, setelah itu saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi yang menyetir sedangkan Terdakwa yang dibonceng, kemudian pada saat lewat depan kampus UTM, tiba-tiba Terdakwa melihat ke café sebelah kiri dan menepuk bahu saksi dengan mengatakan "wak joh kak sepeda/itu ada sepeda kak", setelah itu saksi menjawab "o yeh/iya kak", kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter setelah melewati café tersebut saksi langsung putar balik kearah barat melewati café tersebut dan Terdakwa mengatakan "wak joh/itu tuh", setelah itu saksi melihat beberapa sepeda yang terparkir di depan café dan saksi pun setelah beberapa meter lembali memutar balik dan kemudian berhenti di bawah pohon keres, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kontak sepeda motor tersebut lalu diputar kearah kanan dan memundurkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan saksi mengikuti dari belakang, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "dentak dinnak kak yeh/kak nunggu disini ya" dan saksi pun menjawab "o yeh kak/iya kak", setelah itu Terdakwa membawa pergi epeda motor tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari belakang rumah dan menghampiri saksi dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan “yak kak/ini kak”, kemudian saksi menerima uang tersebut dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk main judi on line dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran saksi yaitu berjaga-jaga di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kontak dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol: S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397, STNK atas nama Surono tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. Habib Nur, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol: S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397, STNK atas nama Surono milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 wib di depan sebuah cafe yang berada didepan UTM, jalan Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi tiba di sebuah cafe yang berada di depan UTM, sesampainya di cafe kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya menghadap ke utara dalam keadaan terkunci stir namun pengaman kunci tidak tertutup,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi masuk ke dalam cafe, setelah selesai ngopi dan saksi hendak pulang dan menuju kearah sepeda motornya, saksi terkejut karna mendapati sepeda motornya sudah tidak ada, setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada teman-temannya dan langsung mencari sepeda motor tersebut disekitar jalan raya namun tidak ketemu juga;

- Bahwa jarak antara saksi duduk di cafe dengan sepeda motor yang diparkir sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra wama hitam dengan Nopol: S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397, STNK atas nama Surono;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Panden, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib mengambil sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat, sekitar bulan Agustus 2021, sekira pukul 00.00 wib di parkirane cafe depan Kampus UTM yang berada di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah pamannya saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib, kemudian datang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib dengan mengendarai sepeda motornya, setelah itu Terdakwa mengatakan “ayok mon len-jhelenah kak/ayok kalo mau jalan-jalan kak”, dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib menjawab “dek kammah kak? /kemana kak”, lalu dijawab oleh Terdakwa “dek UTM kak/ke UTM kak”, sehingga saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib pun menjawab “ayok kak”, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi dengan membawa kunci T yang kemudian dimasukkan ke saku jaket yang dipakainya, setelah itu Terdakwa dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib berangkat menuju ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib yang menyetir sedangkan Terdakwa yang dibonceng, kemudian pada saat lewat depan kampus UTM, tiba-tiba Terdakwa melihat ke café sebelah kiri dan menepuk bahu saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib dengan mengatakan “wak joh kak sepeda/itu ada sepeda kak”, setelah itu saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib menjawab “o yeh/iya kak”, kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter setelah melewati café tersebut saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib langsung putar balik ke arah barat melewati café tersebut dan Terdakwa mengatakan “wak joh/itu tuh”, setelah itu saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib melihat beberapa sepeda yang terparkir di depan café dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib pun setelah beberapa meter kembali memutar balik dan kemudian berhenti di bawah pohon keres, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kontak sepeda motor tersebut lalu diputar ke arah kanan dan memundurkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib mengikuti dari belakang, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan “dentak dinnak kak yeh/kak nunggu disini ya” dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib pun menjawab “o yeh kak/iya kak”, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Mono untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor tersebut laku terjual kemudian lang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi Moh. Husnan Efendy Bin

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyib jika sepeda motor tersebut sudah laku dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib dan mengatakan “yak kak/ini kak”, kemudian saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib menerima uang tersebut dan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan digunakan untuk main judi on line dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kontak dengan menggunakan kunci T sedangkan peran saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib yaitu berjaga-jaga di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol: S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397, STNK atas nama Surono tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit honda PCX warna hitam nopol: m-5723-GY;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 wib di depan sebuah cafe yang berada didepan UTM, jalan Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol: S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397, STNK atas nama Surono;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah pamannya saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib, kemudian datang saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib dengan mengendarai sepeda motornya, setelah itu Terdakwa mengatakan "ayok mon len-jhelenah kak/ayok kalo mau jalan-jalan kak", dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib menjawab "dek kammah kak? /kemana kak", lalu dijawab oleh Terdakwa "dek UTM kak/ke UTM kak", sehingga saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib pun menjawab "ayok kak", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi dengan membawa kunci T yang kemudian dimasukkan ke saku jaket yang dipakainya, setelah itu Terdakwa dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib berangkat menuju ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib yang menyetir sedangkan Terdakwa yang dibonceng, kemudian pada saat lewat depan kampus UTM, tiba-tiba Terdakwa melihat ke café sebelah kiri dan menepuk bahu saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib dengan mengatakan "wak joh kak sepeda/itu ada sepeda kak", setelah itu saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib menjawab "o yeh/iya kak", kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter setelah melewati café tersebut saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib langsung putar balik kearah barat melewati café tersebut dan Terdakwa mengatakan "wak joh/itu tuh", setelah itu saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib melihat beberapa sepeda yang terparkir di depan café dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib pun setelah beberapa meter kembali memutar balik dan kemudian berhenti di bawah pohon keres, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kontak sepeda motor tersebut lalu diputar kearah kanan dan memundurkan sepeda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib mengikuti dari belakang, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan “dentak dinnak kak yeh/kak nunggu disini ya” dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib pun menjawab “o yeh kak/iya kak”, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Mono untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor tersebut laku terjual kemudian lang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib jika sepeda motor tersebut sudah laku dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib dan mengatakan “yak kak/ini kak”, kemudian saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib menerima uang tersebut dan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar peran Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kontak dengan menggunakan kunci T sedangkan peran saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib yaitu berjaga-jaga di atas sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra wama hitam dengan Nopol: S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397, STNK atas nama Surono tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dengan rincian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib gunakan untuk main judi on line dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi M. Habib Nur sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa Miftahul Fahmi Bin Mustamik bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.30 wib di depan sebuah cafe yang berada didepan UTM, jalan Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah pamannya saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib, kemudian datang saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib dengan mengendarai sepeda motornya, setelah itu Terdakwa mengatakan “ayok mon len-jhelenah kak/ayok kalo mau jalan-jalan kak”, dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib menjawab “dek kammah kak? /kemana kak”, lalu dijawab oleh Terdakwa “dek UTM kak/ke UTM kak”, sehingga saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib pun menjawab “ayok kak”, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi dengan membawa kunci T yang kemudian dimasukkan ke saku jaket yang dipakainya, setelah itu Terdakwa dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib berangkat menuju ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib yang menyetir sedangkan Terdakwa yang dibonceng, kemudian pada saat lewat depan kampus UTM, tiba-tiba Terdakwa melihat ke café sebelah kiri dan menepuk bahu saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib dengan mengatakan “wak joh kak sepeda/itu ada sepeda kak”, setelah itu saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib menjawab “o yeh/iya kak”, kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter setelah melewati café tersebut saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib langsung putar balik kearah barat melewati café tersebut dan Terdakwa mengatakan “wak joh/itu tuh”, setelah itu saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib melihat beberapa sepeda yang terparkir di depan café dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib pun setelah beberapa meter kembali memutar balik dan kemudian berhenti di bawah pohon keres, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kontak sepeda motor tersebut lalu diputar kearah kanan dan memundurkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib mengikuti dari belakang, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan “dentak dinnak kak yeh/kak nunggu disini ya” dan saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib pun menjawab “o yeh kak/iya kak”, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Mono untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor tersebut laku terjual kemudian lang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi Moh. Husnan Efendy Bin

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyib jika sepeda motor tersebut sudah laku dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib dan mengatakan “yak kak/ini kak”, kemudian saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib menerima uang tersebut dan langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemilikanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol: S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397, STNK atas nama Surono milik M. Habib Nur, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemilikanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi M. Habib Nur menerangkan bahwa saksi M. Habib Nur tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol: S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397, STNK atas nama Surono yang terparkir di halaman cafe depan kampus UTM;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib yang mengambil barang milik saksi M. Habib Nur berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol: S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397, STNK

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Surono tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri, melainkan Terdakwa melakukan perbuatannya di bantu oleh teman yaitu saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing adalah Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kontak dengan menggunakan kunci T sedangkan peran saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib yaitu berjaga-jaga di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsure tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternative karena diantaranya masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan pada pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa bersama saksi Moh. Husnan Efendy Bin Toyib mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol: S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397, STNK atas nama Surono dengan cara Terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kontak sepeda motor tersebut, lalu diputar kearah kanan, setelah itu memundurkan sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa menaiki dan menyalakan sepeda



motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M. HABIB NUR dalam perkara atas nama terdakwa MOH. HUSNAN EFENDY Bin TOYIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit honda PCX warna hitam nopol: m-5723-GY;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu;

Yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa MOH. HUSNAN EFENDY Bin TOYIB.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Miftahul Fahmi Bin Mustamik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka: MH1J89135CK192322, Nosin: J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M. HABIB NUR dalam perkara atas nama terdakwa MOH. HUSNAN EFENDY Bin TOYIB;

- 1 (satu) unit honda PCX warna hitam nopol: m-5723-GY;

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu.

Dikembalikan kepada Terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa MOH. HUSNAN EFENDY Bin TOYIB.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 oleh kami Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. M. Asari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Benny Rory W, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

H. M. Asari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)